



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 012 / PAUD / SK / III / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 09 Maret 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 503/43/KEC.LU tanggal 27 Februari 2017.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0516/DP/2016 tanggal 09 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada ;

Nama Lembaga

: TK BHAKTI BANGSA

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat/Lokasi

: Jl. Karang Rejo RT. 005 RW. 001

Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: Hj. HAYATUN NUFUS, S.Hut, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 14 Maret 2017

AN. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS,

Dra.Hj. MAHRINA NOOR,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630621 198503 2 006





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbaru.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 012 / PAUD / SK / III / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 09 Maret 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2016 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 503/43/KEC.LU tanggal 27 Februari 2017.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0516/DP/2016 tanggal 09 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: **TK BHAKTI BANGSA**

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat/Lokasi

: Jl. Karang Rejo RT. 005 RW. 001

Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: Hj. HAYATUN NUFUS, S.Hut, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 14 Maret 2017

An. WALIKOTA BANJARBARU
KEPALA DINAS,


Dra. HJ. MAHRINA NOOR, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630621 198503 2 006

Tembusan :